



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 25 / KPTS/WN-KBG.T/III-2020**

TENTANG

**REVITALISASI KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI GANTING II
KAMPUNG GANTING**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Sesuai dengan berita acara Rapt Kelompok Tani Ganting II Kampung Ganting pada Hari Senisn Tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Juni 2013, yang bertempat di Posko pertemuan Kelompok Tani Ganting II Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa untuk memberdayakan Potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai pengelola Pengelolaan kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Kambang Timur.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud Poin "a" dan Poin "b" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari :

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32 Seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA :**

Merefitalisasi Pengurus Kelompok **Ganting II** Kampung Koto Ganting, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, Sekaligus mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Pengurus Kelompok Tani Ganting II yang lama Ketua:

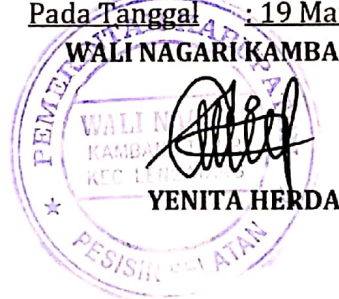
Syamsul, dan mengangkat Saudara ZULKIFLI Sebagai Ketua Pengurus kelompok Tani Ganting II Yang baru dan Sekretaris yang lama JORNIDAL digantikan oleh Sekretaris yang baru: Pidal Z. seperti tertera di Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok dan Anggota masih dapat di akui apabila :

1. Tidak terjadi Penyimpangan bagi Pengurus dan Anggota Kelompok.
2. Adanya Transparan/Keterbukaan Pengurus Kelompok dengan Anggota.
3. Tidak terputusnya Komunikasi yang baik antara Kelompok dengan Kepala Kampung dan Pemerintahan Nagari Kambang Timur.

KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, di bebaskan kepada pengurus kelompok yang bersangkutan.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Kandis
Pada Tanggal : 19 Maret 2020
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Camat Lengayang di Pdg Marapalam.
2. Bapak PPL Kecamatan Lengayang
3. Ketua/Anggota Kelompok.
4. Petinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 25/KPTS/WN-KBG.T/III-2020
TANGGAL : 19 Maret 2020
TENTANG : REFITALISASI PENGURUS KELOMPOK TANI GANTING II KAMPUNG GANTING
 NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	ZULKIFLI	Ketua	Ganting	
2	PIDAL. Z	sekretaris	Ganting	
3	ILDAWATI	Bendahara	Ganting	
4	ZHARIZAN	ANggota	Ganting	
5	IGOS	Anggota	Ganting	
6	MADAR	Anggota	Ganting	
7	MARDIANTO	Anggota	Ganting	
8	HENDRI YONO	Anggota	Ganting	
9	SAWIRMAN	Anggota	Ganting	
10	YENDRA EFENDI	Anggota	Ganting	
11	SYAMSUIR	Anggota	Ganting	
12	ASWIL	Anggota	Ganting	
13	JAPANIS	Anggota	Pulai	
14	PARLI JUNAIDI	Anggota	Ganting	
15	BARDIAS	Anggota	Ganting	
16	FIRDAUS	Anggota	Ganting	
17	SYAFRISAL	Anggota	Ganting	
18	PIRE	Anggota	Ganting	
19	HARAHAP	Anggota	Ganting	
20	AMEIZAL	Anggota	Ganting	
21	SYAFRIJAL. S	Anggota	Ganting	
22	SYAFRIJAL	Anggota	Ganting	

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

